



Rumah Sakit Umum Daerah

Pemerintah Kab. Sukamara / Rumah Sakit Umum Daerah

Pelayanan Rawat Jalan

No. SK :

Persyaratan

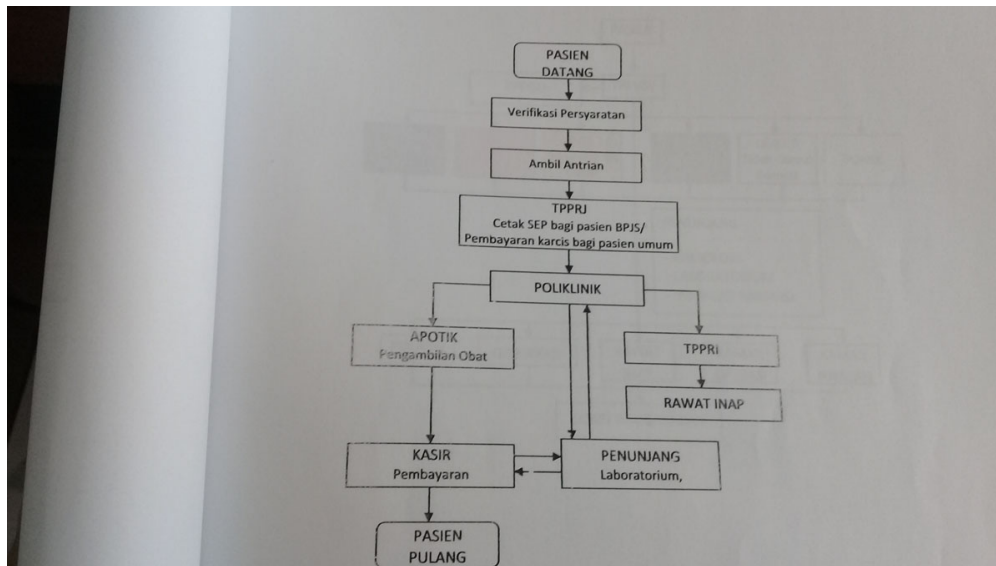
1. KTP/SIM/KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah

Pemerintah Kab. Sukamara / Rumah Sakit Umum Daerah



1. Pasien /keluarga pasien datang di Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan
2. Panggil nomor antrian sesuai daftar urutan
3. Wawancarai pasien /keluarga pasien dengan pertanyaan
4. Lakukan Registrasi Pasien
5. Minta persyaratan berobat untuk pasien dengan jaminan
6. Catat nomor rekam medis di buku penomoran rekam medis
7. Input data pasien ke dalam aplikasi kartu berobat dan aplikasi SIM-RS
8. Cetak kartu berobat dan riwayat kesakitan pasien
9. Serahkan kartu berobat kepada pasien/keluarga dan ingatkan pasien untuk selalu membawa kartu berobat setiap kali berobat di RSUD Sukamara
10. Minta pasien/keluarga pasien untuk menyelesaikan pembayaran di kasir (Jika Pasien Umum)
11. Arahkan pasien ke counter BPJS dengan membawa berkas persyaratan jaminan untuk dibuatkan SEP (Surat Eligibilitas Peserta) jika pasien tersebut adalah pasien dengan jaminan BPJS Kesehatan
12. Terima SEP dari pasien/keluarga pasien dan arahkan pasien untuk menunggu antrian di poliklinik yang dituju
13. Ambil MAP rekam medis baru sesuai nomor rekam medis pasien dan memasukan formulir general consent, riwayat keakitan pasien dan SEP pasien
14. Serahkan berkas rekam medis pasien kepada petugas distribusi untuk mendistribusikan rekam medis ke poliklinik



Rumah Sakit Umum Daerah

Pemerintah Kab. Sukamara / Rumah Sakit Umum Daerah

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

08.00 WIB-13.00 WIB setiap hari kerja kecuali Jum'at 08.00 WIB-11.00 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Diagnosa sesuai tarif RSUD dan INACBgs (BPJS)

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kesehatan

Pengaduan Layanan

TIM Pengaduan Pelayanan RSUD Sukamara